

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TABALONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tabalong ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Tabalong yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas kesehatan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan memperoleh barang/jasa di BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah yang dibiayai oleh BLUD yang prosesnya dilakukan sejak dari identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.
6. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
8. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
9. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati Tabalong ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Puskesmas.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan atas dasar pendelegasian wewenang Bupati kepada Pimpinan BLUD untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas

pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati Tabalong ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Tujuan Pengadaan Barang/Jasa adalah :
 - a. meningkatkan pelayanan publik;
 - b. menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu dan lebih ekonomis; dan
 - c. proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

BAB III PRINSIP PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Prinsip pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah :

- a. efektif dan efisien;
- b. transparan;
- c. adil/tidak diskriminatif;
- d. akuntabel; dan
- e. praktik bisnis yang sehat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan Peraturan Bupati meliputi Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja pada Rencana Bisnis dan Anggaran yang bersumber dari Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB V PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas yang sumber dananya berasal dari :

- a. Retribusi Layanan Umum
- b. Jasa Layanan (Kapitasi dan Non Kapitasi)
- c. Pemanfaatan asset daerah
- d. Hibah tidak terikat
- e. Hasil kerja sama
- f. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah

Bagian Kedua Fleksibilitas

Pasal 7

- (1) Puskesmas sebagai BLUD menjalankan fleksibilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan pertimbangan efektivitas dan/atau efisiensi
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) berupa jenjang nilai, metode dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia Barang/Jasa.
- (4) Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan antara penyedia atau pelaksana swakelola kepada Pimpinan.

Pasal 9

- (1) Kriteria efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup pertimbangan penilaian terhadap beberapa aspek, antara lain :
 - a. Kualitas
 - b. Waktu
 - c. Lokasi, dan/atau
 - d. Rekam jejak
- (2) Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan barang/jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap Puskesmas BLUD atau dinyatakan berdasarkan populasi sebelumnya
- (3) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan barang/jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan barang/jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsive terhadap kebutuhan pelayanan Puskesmas dan pasien
- (5) Rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan semua hal yang telah dilakukan oleh penyedia di masa sebelumnya yang menunjukkan seberapa baik mereka dalam melakukan pekerjaan

Bagian Ketiga Jenjang Nilai dan Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 10

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

- a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan dengan metode Pembelian Langsung
 - b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung atau E-pengadaan Langsung
 - c. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) dilakukan dengan metode tender oleh unit kerja Pengadaan Barang/Jasa
- (2) Selain pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung atau Penunjukan langsung tanpa mempertimbangkan jenjang nilai
 - (3) Metode pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rutin dan berkesinambungan serta berpotensi mengganggu peayanan jika tidak segera dilakukan
 - (4) Metode Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Cito/Mendesak dan/atau Penyedia Barang/Jasa tunggal
 - (5) Kriteria keadaan Cito/Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
 - (6) Jenis dan format dokumen pengadaan serta pelaksanaan prosedur Pengadaan Barang/Jasa serta pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Pasal 11

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan dengan tidak mempertimbangkan jenjang nilai tertentu kepada penyedia barang/jasa dalam hal :
 - b. Pembelian dalam Marketplace atau online shop yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis
 - c. Pengadaan/pembelian melalui E-Purchasing/e-Catalog LKPP
 - d. Pengadaan Barang/Jasa Kriteria Spesifik dan/atau
 - e. Pengadaan Barang/Jasa penugasan Pemerintah/Pemerintah Daerah
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode Pembelian Langsung atau Pengadaan Langsung
- (4) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan Pengguna atau Pemakai (End User)

Pasal 12

Pengadaan melalui E-Purchasing terhadap barang/jasa yang terdapat pada E-Catalog dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Puskesmas, dan mengikuti ketentuan yang berlaku pada aplikasi E-Purchasing

Pasal 13

Untuk Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi Puskesmas sepanjang disetujui pemberi hibah

Pasal 14

Pengadaan barang/jasa yang Sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Bagian Keempat
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 15

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Puskesmas dilakukan oleh pelaku pengadaan
- (2) Pelaku Pengadaan pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pimpinan BLUD;
 - b. pejabat teknis BLUD;
 - c. pejabat keuangan;
 - d. pengelola Barang;
 - e. pengelola Administrasi Keuangan;
 - f. petugas yang ditunjuk oleh pimpinan BLUD;
 - g. pelaksana swakelola;
 - h. penyedia.
- b. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, d, dan f terdiri dari personel yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dan memahami substansi pekerjaan/kegiatan
- c. Sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa dapat berasal dari tenaga profesional yang memiliki pengetahuan tentang PBJ di Lingkungan BLUD.

Pasal 16

BLUD dapat mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa ke dalam aplikasi Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan menyampaikan data kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Pasal 17

- (1) Untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan, BLUD berwenang mengembangkan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa pada BLUD.
- (2) Sistem dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang memberikan nilai tambah, memiliki tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tetap memperhatikan prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pengembangan Sistem dan Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. inovasi sistem di bidang pengadaan barang/jasa;
 - b. inovasi kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa;
 - c. inovasi organisasi dan kelembagaan di bidang pengadaan barang/jasa; dan
 - d. inovasi lainnya.
- (4) Tujuan pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa yaitu:
 - a. meluncurkan penyelenggaraan pelayanan BLUD;
 - b. mengisi kekosongan hukum;
 - c. memberikan kepastian hukum; dan/atau
 - d. mengatasi stagnasi pelayanan BLUD dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan kontrak pengadaan Barang/Jasa sepanjang prosesnya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Peraturan Bupati ini, masih tetap dinyatakan tetap berlaku sampai serah terima akhir hasil pekerjaan.
- (2) Petunjuk teknis proses pengadaan barang/jasa sampai dengan serah terima Barang/Jasa diatur lebih dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal

BUPATI TABALONG

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ... NOMOR